



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS

LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

2022 - 2024

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

NOMOR HK.02.02.38B.38B5.12.21.31 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2022-2024

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong tentang Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

Jl. Nangka, Malawili, Kabupaten Sorong, Papua Barat

Email: loka_sorong@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2022-2024.

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di POM di Kabupaten Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi Loka POM di Kabupaten Sorong dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
- b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM Di Kabupaten Sorong

Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten



BADAN POM

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG

Jl. Nangka, Malawili, Kabupaten Sorong, Papua Barat

Email: loka_sorong@pom.go.id; Website: www.pom.go.id

Sorong dilakukan:

- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Aimas,

pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KABUPATEN SORONG



RIYANTO, S.FARM., APT., M.SC.

KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,
Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam Sejahtera,
Shalom, Namo Buddaya,
Rahayu, Rahayu, Rahayu.



Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong 2022-2024 merupakan rencana empat tahun yang mengacu pada Renstra (Rencana Strategis) Badan Pengawas Obat dan makanan 2020 - 2024. Rencana Strategis disusun sebagai amanat sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap kementerian dan Lembaga perlu Menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada penyusunan RPJPN, RPJMN, dan RPT/RKP. Adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, berdasarkan peraturan baru terkait Obat dan Makanan serta peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menuntut Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong untuk melakukan perubahan strategi program dan kegiatan sesuai dengan arah strategi BPOM.

Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong disusun untuk mendukung program dan kegiatan Badan POM. Renstra memuat visi, misi, sasaran, tujuan strategi kegiatan yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 2022-2024. Dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong 2022-2024 telah ditetapkan 8 Sasaran Kegiatan dan 19 Indikator Kinerja Utama serta kerangka pendanaannya. Renstra tersebut merupakan pedoman bagi Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong. Besar harapan

kami agar Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2022-2024 yang telah disusun dapat memberikan manfaat bagi pencapaian visi, misi, serta tujuan Badan POM.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Aimas, 23 Desember 2021

Kepala Loka POM di Kabupaten Sorong



Riyanto, S.Farm.,Apt.,M.Sc.

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Dasar Hukum	1
1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong.....	3
1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	4
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	12
1.2.1 Isu Internal	12
1.2.2 Isu Eksternal	13
1.2.3 Hasil Analisis SWOT	22
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS	24
2.1 Visi.....	24
2.2 Misi	25
2.3 Budaya Organisasi.....	30
2.4 Tujuan	31
2.5 Sasaran Strategis	31
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	40
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	40
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Sorong	41
3.3 Kerangka Regulasi.....	53
3.4 Kerangka Kelembagaan	55
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	60
1.1 Target Kinerja.....	60
BAB V PENUTUP.....	64
LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2020-2024	67
LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kab Sorong 4
 Gambar 2 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong Berdasarkan ABK 7
 Gambar 3 Persentase Angka Buta Huruf Dewasa Menurut Kelompok Umur 17
 Gambar 4 Angka Partisipasi Murni di Kota/Kab (2018-2020) Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Sorong..... 18
 Gambar 5 Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020 19
 Gambar 6 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2018 - 2020..... 21
 Gambar 7 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan 26
 Gambar 8 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan..... 27
 Gambar 9 Peta Strategis BSC LOKA POM (2020-2024) 32

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong Berdasarkan ABK 6
 Tabel 2 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2020 9
 Tabel 3 Analisa SWOT 23
 Tabel 4 Sasaran Strategis..... 34
 Tabel 5 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi Loka POM di Kabupaten Sorong..... 52
 Tabel 6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2022 - 2024..... 63
 Tabel 7 Kerangka Pendanaan 64

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020, disebutkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan belum optimal, untuk itu perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan obat dan makanan. Penguatan ini diimplementasikan dengan meningkatkan efektivitas obat dan makanan melalui perluasan cakupan dan kualitas pengawasan *pre* dan *post market* obat dan pangan berisiko. Jejaring pengawasan obat dan makanan juga dibangun secara internasional karena Badan POM merupakan NRA (*National Regulatory Authority*) yang ada di negara lain dengan tugas dan fungsi yang hampir sama (*international network*). Di sisi lain pengembangan laboratorium modern dan pengembangan SDM pengawasan obat dan makanan menitikberatkan pada manusia (pegawai) sehingga pegawai sebagai *human capital* akan sangat efektif dalam mendukung peningkatan daya saing produk obat dan makanan.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan POM sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Badan POM ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
22. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
24. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
28. Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPOM 2020-2024;
29. Peraturan BPOM No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
30. Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2 Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong

Loka POM di Kabupaten Sorong adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Sorong berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama serta dipimpin oleh Kepala UPT. UPT BPOM mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai UPT, Loka POM di Kabupaten Sorong bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah kerja. Adapun fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong adalah :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi obat dan makanan;
5. Pelaksanaan sampling obat dan makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan obat dan makanan;
7. Pelaksanaan pengujian obat dan makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
8. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan obat dan makanan;
9. Pelaksanaan pemantauan peredaran obat dan makanan melalui siber;
10. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan obat dan makanan;
11. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan;
12. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan obat dan makanan;
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong, secara garis besar terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar Lembaga Badan POM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;

2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan melalui:
 - a. komunikasi informasi dan edukasi tentang obat dan makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b. Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu obat dan makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas obat dan makanan maka daya saing produk akan meningkat.
 - c. Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

1.1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1.1.3.1 Struktur Organisasi

Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI SORONG



Gambar 1 Struktur Organisasi Loka POM di Kab Sorong

Tugas dan Fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong:

Loka POM di Kabupaten Sorong melakukan fungsi yang sama dengan Balai dalam hal pengawasan obat dan makanan, hanya saja sampai pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Sorong belum melakukan pengujian obat dan makanan secara mandiri.

Adapun tugas jabatan fungsional adalah :

1. Jabatan Fungsional PFM mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan

sarana pelayanan kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran di obat dan makanan, selain itu tugasnya antara lain melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi, memberikan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) kepada masyarakat mengenai obat dan makanan yang berkualitas, serta melakukan pengujian sederhana untuk produk pangan, melakukan kegiatan intelijen, penyidikan terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP.

2. Jabatan Fungsional Non PFM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan, penganggaran, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Loka POM di Kabupaten Sorong, memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.


1.1.3.2 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 14 pegawai pada akhir tahun 2021. Jika dibandingkan dengan analisis beban kerja pada tahun 2020, Loka POM di Kabupaten Sorong membutuhkan 22 pegawai dengan berbagai jenis latar belakang pekerjaan

Nama Unit Organisasi dan Nama Jabatan	Bezetting Pegawai Saat Ini	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan ABK
Loka POM di Kabupaten Sorong		
Administrator	1	1
Pengawas	0	0
PFM Madya	0	0
PFM Muda	1	2
PFM Pertama	10	6
PFM Mahir	0	0
PFM Terampil	0	0
Analisis Laboratorium	0	0
Fungsional Umum	1	0
Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	0	2

Analisis Barang dan Jasa	0	0
Pranata Komputer Pertama	0	0
Pranata Komputer Terampil	1	0
Arsiparis Mahir	0	0
Arsiparis Terampil/Terampil	0	1
Pranata Keuangan APBN	0	1
Analisis Anggaran Pertama	0	1
Perencana Pertama	0	1
Analisis Perencanaan	0	0
Penata Laksana Barang Terampil	0	1
Analisis Pengelola Barang Milik Negara	0	2
Pengelola Barang Persediaan dan BMN	0	0
Analisis Keuangan APBN Pertama	0	3
Analisis Keuangan APBN Terampil	0	0
Analisis Kepegawaian Pertama	0	1
Analisis SDM Aparatur	0	0
Analisis Kepegawaian Terampil	0	0
sekretaris	0	0
Verifikator Keuangan	0	0
Pengadministrasi Umum	0	0

Tabel 1 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong Berdasarkan ABK



Gambar 2 Kebutuhan Pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong Berdasarkan ABK

Apabila dilihat dari jenis kelamin, pegawai Loka POM di Kabupaten Sorong terdiri dari 4 orang laki-laki dan 10 orang perempuan.

1.1.2 Sarana dan Prasarana

Alamat kantor Loka POM di Kabupaten Sorong yaitu Jalan Nangka, Malawili, Aimas – Papua Barat. Luas tanah Loka POM di Kabupaten Sorong 20.000m² yang beralamat di Aimas, Kabupaten Sorong, namun sampai saat ini Loka POM di Kabupaten Sorong masih menyewa ruko dalam rangka peruntukan kantor.

1.1.3 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Penilaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atas target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020, hasil capaian Loka POM di Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut:

1.1.3.1 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2020

Capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut:

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun		
			Target	Realisasi	Capaian
	Terwujudnya Obat dan	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,8%	92,25%	114,17

1	Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78%	90%	115,38
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80%	95%	118,75
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84%	50%	59,52
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87%	100,00%	114,94
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	28,3%	21,6%	76,33
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85%	0,00%	0,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50%	21,43%	42,86
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60%	10,69%	17,82
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	83,43 %	90,7%	108,71
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50%	50%	100
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji	50%	50%	100

	dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	sesuai standar			
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	61%	100%	163,93
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencanaaksi RB di lingkup UPT	100%	100%	100
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100%	100%	100
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100%	100%	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75%	86,07%	114,76
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	95%	75%	78,95

Tabel 2 Capaian Kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong Tahun 2020

Berdasarkan data capaian kinerja tahun 2020, sebagian besar capaian telah sesuai bahkan melebihi target dari masing-masing indikator kinerja, namun terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya tidak mencapai target yang telah ditentukan. Berikut pembahasan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong.

Sasaran Kegiatan 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong.

Sasaran Kegiatan 1 terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator 1,2 dan 3 telah melampaui nilai 100%. Indikator Persentase Obat yang

aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan capaiannya tidak mencapai 100% yakni 59,52% disebabkan karena adanya sampel dengan hasil uji TMS (Tidak Memenuhi Syarat).

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran Kegiatan 2 terdiri dari 5 (lima) indikator dimana pada tahun 2020 capaian dari indikator 1 telah melampaui nilai 100%. Indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan tidak mencapai target diakibatkan kurangnya perhatian dari pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan. Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tidak mencapai target karena proses sertifikasi masih dalam tahap pendampingan. Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan tidak mencapai target karena sebagian besar sarana produksi yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan (TMK). Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. tidak mencapai target karena sebagian besar sarana distribusi yang diperiksa tidak memenuhi ketentuan (TMK).

Sasaran Kegiatan 3. Meningkatnya Efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran Kegiatan 3 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang nilai capaiannya telah melampaui nilai 100% pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong telah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif kepada masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, strategi kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Sorong harus dapat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat agar terus dapat memberikan dampak yang positif dalam memastikan keamanan dan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat.

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran Kegiatan 4 terdiri dari 2 (dua) indikator yakni Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuaistandar dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Nilai capaian kedua indikator tersebut telah memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong telah terjamin.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Sasaran Kegiatan 5 terdiri dari 1(satu) indikator yakni Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan dimana nilai capaiannya telah melampaui target. Tahun 2020 Loka POM di Kabupaten Sorong telah memiliki satu kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang ditindaklanjuti dengan Pro Justisia yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan di bidang obat dan makanan dengan sebelumnya memperhatikan pola tindak lanjut. Kasus yang dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan atau pro justisia adalah kasus yang telah dibahas dalam kegiatan gelar kasus dimana apabila sudah memenuhi unsur unsur pasal dan pola tindak lanjut, kasus tersebut dapat dinaikkan ke tahap pro justisia. Loka POM di Kabupaten Sorong dalam menjalankan tugasnya selalu mengedepankan kegiatan pembinaan, apabila setelah melalui tahap pembinaan tersebut, pelaku usaha masih melakukan pelanggaran, sebagai pilihan terakhir atau ultimum remidium, akan dilakukan proses projustisia.

Sasaran Kegiatan 6. Terwujudnya tata Kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal

Sasaran Kegiatan 6 terdiri dari 3 (tiga) indikator dimana ketiga indikator tersebut capaiannya sesuai bahkan melampaui target yang ditentukan.

Sasaran Kegiatan 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal

Sasaran Kegiatan 7 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong capaiannya melampaui 100%.

Sasaran Kegiatan 8. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara akuntabel

Sasaran Kegiatan 8 terdiri dari 1 (satu) indikator yakni Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran yang nilai capaiannya masih kurang dari 100% yakni 78,95% yang diakibatkan karena adanya output yang tidak tercapai yaitu Pelaksanaan Tindak Lanjut Permohonan Layanan Publik (Sertifikasi).

1.1.3.2 Penghargaan dan Inovasi 2018-2021

Loka POM di Kabupaten Sorong berhasil mendapatkan beberapa penghargaan sejak tahun 2018 sampai 2021 diantaranya :

- a. Pada tahun 2021 Loka POM di Kabupaten Sorong telah mendapatkan sertifikat audit ISO 9001:2015.
- b. Penghargaan dari Dinas Kehutanan Kota Sorong atas Pendampingan dan Pengurusan Sertifikat CPOTB Bertahap Bagi Produk Binaan KPHP Unit II Sorong tahun 2021

- c. Penghargaan dari Dinas Perindustrian Kota Sorong atas Pendampingan dan Pengurusan Izin Edar Produk dari Badan POM atas Produk Industri Kecil dan Menengah di Kota Sorong tahun 2021

Loka POM di Kabupaten Buleleng juga memiliki beberapa inovasi sebagai bentuk kreativitas untuk meningkatkan performa kinerja , yakni :

- a. KO – PIKKIR yaitu Kegiatan inovasi berupa kupas tuntas secara detail budaya kerja Badan POM antara lain, Profesional, Integritas, Kredibilitas, Kerjasama Tim, Inovatif dan Responsif agar dapat melekat dan larut kedalam jiwa staf Loka POM.
- b. NOKEN / Nongkrong Pas Weekend yaitu Program penyebaran informasi di waktu libur terutama sabtu dan minggu, dimana disitu juga dicantumkan juga nomor aduan yang siap ditindaklanjuti petugas kami kapan saja.
- c. KliniKU yaitu Program Khusus fungsi sertifikasi Loka POM Sorong ditujukan untuk UMKM agar lebih cepat mendapatkan izin edar.
- d. CHATBOT USER yaitu Fitur chat otomatis menggunakan aplikasi whatsapp, inovasi yang berisi kumpulan pertanyaan dan jawaban standar umum tentang persyaratan sertifikasi dan registrasi produk di BPOM.
- e. PPKM yaitu Pengujian Pangan Keliling ke Masyarakat / kegiatan ini dilaksanakan melalui pengujian pangan secara sederhana menggunakan rapid teskit pengujian yang dilakukan berkeliling pada sarana distribusi pangan ritel tradisional maupun modern.
- f. TU-Site yaitu Tautan berupa site untuk mempermudah memperoleh data dari ketatausahaan
- g. TU-Pantau yaitu Link untuk memantau perkembangan keuangan loka baik dari segi serapan maupun sisa anggaran yang terupdate.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1 Isu Internal

1.2.1.1 Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada Tahun 2017, Badan POM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan Badan POM. Namun demikian, Badan POM masih memerlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan antar institusi.

1.2.1.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu kekuatan dari organisasi untuk menjadikan organisasi menjadi maju dan berkembang. Sampai Desember tahun 2020 jumlah pegawai yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Sorong sejumlah 14 orang.

Bila dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja maka sumber daya manusia Loka POM di Kabupaten Sorong masih kekurangan sejumlah 22 pegawai. Kebutuhan jabatan PFM untuk Loka POM di Kabupaten Sorong sebanyak 18 pegawai dan jabatan pendukung sebanyak 13 pegawai. Oleh karena hal tersebut maka Loka POM di Kabupaten Sorong harus melakukan penambahan tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Papua Barat. Jika dilihat dari sisi jumlah SDM belum sesuai ABK, namun saat ini hampir seluruh pegawai berusia muda (*milenials*) yang memiliki semangat tinggi dalam bekerja dan melakukan perubahan menuju reformasi birokrasi, hal ini menjadi kekuatan pada Loka POM di Kabupaten Sorong.

Besarnya *gap* antara kebutuhan dengan jumlah pegawai menyebabkan beban kerja pegawai terlalu tinggi yang berakibat pada kurangnya kesempatan interaksi sosial pegawai.

1.2.1.3 Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi memicu perkembangan penyebaran obat dan makanan dengan transaksi *online* dan muncul berbagai kejahatan di bidang obat dan makanan, maka Loka POM di Kabupaten Sorong harus melakukan pengembangan kompetensi bagi para pegawai untuk meningkatkan keahlian agar dapat melaksanakan pengawasan ataupun pelaksanaan tugas yang lebih efektif dan efisien sesuai dengan perubahan zaman.

1.2.1.4 Pelayanan Publik

Telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik antara lain perbaikan sarana prasarana, pelatihan pegawai, dan sosialisasi melalui berbagai media. Pada tahun 2020 masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan yaitu kecepatan respon penanganan pengaduan, fasilitas pendukung dan penambahan ruang lingkup pengujian. Hal ini berakibat pada menurunnya tingkat kepuasan masyarakat.

1.2.2 Isu Eksternal

1.2.2.1 Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*.

Dalam salah satu studinya, the World Economic Forum (EF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital maupun biologi. Dengan kata lain, bisa dikatakan pembauran teknologi mampu mengintegrasikan faktor sumber daya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional dalam mencapai tujuan. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, makanan dan kosmetik semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada tren produk dunia kedepan, diantaranya: 1) meningkatnya produk bioteknologi (monoclonal anti bodi) atau protein terapetik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll); 2) pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca; 3) Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut. Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen. Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah merata di Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 130 juta orang (49%) merupakan pengguna aktif sosial media pada bermacam *platform*. Dengan tingkat pertumbuhan pengguna sosial media mencapai 23% pada tahun 2018, sebanyak 79% pengguna aktif internet di Indonesia menghabiskan waktu menggunakan internet selama 8-9 jam sehari. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk

mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 40%, dan diperkirakan perputaran ekonomi di dunia *e-commerce* mencapai US\$ 593 Juta per tahun untuk produk obat, makanan dan kosmetik.

Data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2015 menunjukkan kategori Belanja *Online* sudah masuk dalam urutan 10 besar dan berada di posisi ke-4. Pengaduan konsumen terkait Belanja *Online* meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang bahkan tidak masuk 10 besar. Ini dapat dimaknai dengan 2 (dua) hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Jumlah pembeli *online* diperkirakan akan terus bertambah setiap tahunnya yang didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan mencapai USD 5.790 pada tahun 2022, penggunaan internet di Indonesia dengan rata-rata waktu 4 jam 48 menit, perkembangan periklanan di Indonesia yang diperkirakan akan menghabiskan USD 2,85 miliar untuk iklan digital.

Dampak *e-commerce* menawarkan beragam kategori produk kepada masyarakat, tak terkecuali obat dan makanan. Obat dan makanan yang diujikan situs daring terdiri atas bermacam-macam jenis, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan obat dan makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi tahun 2016 menunjukkan bahwa penjualan *online* Obat dan Kosmetik berada di posisi ke-4 dengan jumlah persentase sebesar 18,9 persen. Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan mutu dan kemanfaatan produk.

Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat dan makanan di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tak acuh pada aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan, misalnya harus ada tenaga kefarmasian sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyaluran obat. Dari sudut pandang industri manufaktur, kehadiran revolusi industri 4.0 merupakan terobosan dalam peningkatan efisiensi, produktifitas dan keseragaman kualitas produk. Kinerja peralatan produksi akan dikendalikan oleh aplikasi yang memiliki kecerdasan buatan mampu memberikan prediksi tentang kejadian yang akan dihadapi secara *real time*. Sistem tersebut akan mempelajari kondisi pada saat mesin beroperasi dan mampu memberikan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan. Dengan demikian, organisasi termasuk Loka POM di Kabupaten

Sorong harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrument pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

1.2.2.2 Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan Obat dan Makanan aman menjadikan beban pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong sedikit berkurang, pasalnya masyarakat sudah perhatian dengan makanan yang akan dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Dengan banyaknya KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) yang dilakukan juga diharapkan semakin banyak masyarakat yang sadar akan bahaya makanan yang tidak memenuhi syarat sehingga masyarakat mampu menyaring berbagai informasi mengenai obat dan makanan aman. Selain itu meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam memberikan pelayanan dan penyaluran produk kepada konsumen yang semakin baik diharapkan mampu membantu Loka POM di Kabupaten Sorong dalam rangka pengawasan obat dan makanan, sehingga masyarakat dapat menikmati obat dan makanan aman.

1.2.2.3 Koordinasi dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Papua Barat tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Loka POM di Kabupaten Sorong. Dibutuhkan Kerjasama dan dukungan seluruh lintas sektor, baik pemerintah, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pelaku usaha. Pada tataran komunikasi dengan lintas sektor sudah berjalan dengan sangat baik, namun dalam hal implementasi belum berjalan dengan optimal. Komunikasi formal dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan beberapa pemerintah kabupaten dengan ruang lingkup kerjasama yang jelas, namun dalam implementasinya belum semua ruang lingkup Kerjasama tersebut belum terlaksana. Misalnya tindak lanjut hasil pengawasan belum dilakukan oleh pemerintah kabupaten sesuai dengan rekomendasi Loka POM di Kabupaten Sorong. Hal tersebut menyebabkan pengawasan tidak efektif, dimana selalu ditemukan pelanggaran berulang pada sarana yang diperiksa karena bentuk tindak lanjut hasil pengawasan merupakan kewenangan multisektor.

1.2.2.4 Pengawasan obat dan makanan bersama lintas sektor

Pengawasan tentu akan menjadi lebih efektif jika secara bersama-sama dilakukan dengan lintas sektor, karena akan menjadikan pengawasan menjadi lebih komprehensif dan tindak lanjutnya dapat dilakukan secara terpadu serta menciptakan efisiensi pengawasan baik dari segi waktu dan biaya. Pengawasan yang dilakukan bersama lintas sektor meliputi pemeriksaan pangan olahan dan sarana pelayanan kefarmasian. Pengawasan dapat dilaksanakan bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan dan lain sebagainya.

1.2.2.5 Pelayanan publik yang baik dalam rangka peningkatan kepercayaan publik


Pelayanan publik menjadi unsur penting dan utama ketika organisasi berhubungan langsung dengan masyarakat. Loka POM di Kabupaten Sorong adalah unit kerja yang melakukan pelayanan publik dalam rangka pengawasan obat dan makanan di Papua Barat. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan maka Loka POM di Kabupaten Sorong harus siap dalam melayani masyarakat terkait masalah obat dan makanan. Pelayanan publik yang ada harus mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini.

Pada Loka POM di Kabupaten Sorong terdapat 2 (dua) jenis layanan publik, yaitu layanan pengaduan, layanan informasi. Untuk layanan pengaduan antara lain pengaduan terkait obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan. Layanan informasi berupa permintaan informasi konsumen yang berkaitan dengan obat dan makanan di Provinsi Papua Barat. Layanan pengujian sampel pihak ketiga antara lain pengujian sampel produk obat dan makanan dari pelaku usaha serta barang bukti dari pihak kepolisian.

Dengan adanya pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Sorong dapat meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan publik Loka POM di Kabupaten Sorong.

1.2.2.6 Kondisi Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong


Berdasarkan data BPS Perwakilan Papua Barat saat ini masih terdapat masyarakat yang buta huruf di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong dimana usia produktif pun masih ada yang buta huruf. Namun apabila dilihat dari tahun 2016 dan 2017 kondisi tersebut berangsur mengalami penurunan pada kelompok usia tertentu saja. Hal ini juga menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Sorong untuk melakukan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE), pembinaan, pengawasan, dan pendampingan kepada masyarakat agar semua lapisan masyarakat dapat menyerap informasi-informasi yang diberikan, oleh karena itu cara yang berbeda dalam pemberian informasi kepada masyarakat harus dilakukan.



Gambar 3 Persentase Angka Buta Huruf Dewasa Menurut Kelompok Umur

Sumber: <https://papuabarot.bps.go.id/> (data diolah)

Berdasarkan data BPS selain masih banyak penduduk buta huruf di Kota/Kab yang termasuk wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong, partisipasi tingkat pendidikannya yang tertinggi ada pada jenjang SD/MI. Dengan partisipasi jenjang pendidikan yang rendah dapat berpotensi terhadap pengetahuan masyarakat khususnya mengenai obat dan makanan aman yang rendah. Hal tersebut dapat mempengaruhi keamanan makanan dan obat di masyarakat jika tidak memperhatikan lingkungan sekitar, baik cara produksi dan konsumsi obat dan makanan yang baik. Menindaklanjuti hal tersebut maka Loka POM di Kabupaten Sorong terus melakukan KIE secara berkelanjutan ke masyarakat secara merata di wilayah kerjanya mengenai obat dan makanan aman.





Gambar 4 Angka Partisipasi Murni di Kota/Kab (2018-2020) Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Sorong

Sumber: <https://papuabarat.bps.go.id/> (data diolah)

Berdasarkan data Bappenas tahun 2018 Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Tambrauw termasuk dalam fokus intervensi penurunan stunting, sedangkan pada tahun 2019 yang termasuk fokus intervensi penurunan stunting adalah Kota Sorong. Pada tahun 2020 Kabupaten Sorong dan Maybrat adalah perluasan lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi.

Data tersebut menunjukkan bahwa beberapa Kota/Kab di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong masih tinggi angka stunting. Oleh karena hal tersebut terdapat kegiatan GKPD (Gerakan Keamanan Pangan Desa) yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong dimaksudkan untuk meningkatkan akses keamanan pangan yang berada pada suatu wilayah tertentu. Dengan keamanan pangan yang mulai membaik diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kualitas gizi makanan yang dikonsumsi sehingga dapat menekan dan mengurangi angka stunting yang ada di wilayah kerjanya Loka POM di Kabupaten Sorong karena penyebab munculnya stunting salah satunya adalah gizi buruk.



100 Kabupaten/Kota Lokus Tambahan Prioritas Tahun 2020				
Simeulue	Pelalawan	Sragen	Bukitany	Maluku Tenggara
Bireuen	Merangin	Pati	Minahasa Utara	Seram Bagian Timur
Nagan Raya	Tanjung Jabung Barat	Jepara	Bolaang Mongondow Selatan	Maluku Barat Daya
Kota Subulussalam	Ogan Ilir	Magelang	Sigi	Halmahera Timur
Aceh Tenggara	Lahat	Gunung Kidul	Morowali	Halmahera Tengah
Bener Meriah	Banyu Asin	Pasuruan	Kepulauan Selayar	Fakfak
Gaya Lues	Kota Palembang	Ngawi	Pinrang	Kaimana
Mandailing Natal	Bengkulu Selatan	Kota Surabaya	Gowa	Teluk Wandama
Nias	Sekeloa	Sidoarjo	Pangkajene Dan Kepulauan	Teluk Bintuni
Pakpak Bharat	Lampung Utara	Serang	Tana Toraja	Sorong
Dairi	Pesawaran	Tangerang	Sinjai	Raja Ampat
Nias Selatan	Bangka Selatan	Bangli	Jeneponto	Maybrat
Nias Barat	Karimun	Melawi	Taraja Utara	Manokwari Selatan
Padang Lawas Utara	Kota Jakarta Timur	Kapas Hulu	Takalar	Merauke
Tapanuli Tengah	Bekasi	Barito Selatan	Wakatobi	Jayapura
Delit Serdang	Kota Bekasi	Gunung Mas	Auna	Mimika
Kota Medan	Kota Depok	Tabalong	Buton Selatan	Mappi
Lima Puluh Kota	Kota Bandung	Clamis	Kutai Kartanegara	Sarmi
Rokan Hillr	Purwakarta	Kutai Timur	Mamuju Tengah	Waropen
Kepulauan Meranti				Kota Jayapura


Gambar 5 Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020

Sumber : Surat Menteri PPK Tentang Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020.

Jaringan telekomunikasi pada sebagian wilayah yang kurang baik di beberapa Kota/Kab wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong sehingga kurang maksimalnya penyebaran informasi melalui media elektronik terkait obat dan makanan aman. Oleh karena hal tersebut untuk menjangkau masyarakat dalam penyebaran informasi terkait Obat dan Makanan aman maka Loka POM di Kabupaten Sorong harus secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat secara langsung seperti KIE di sekolah atau di desa-desa terpencil yang masih akses internetnya kurang baik. KIE di desa-desa terpencil sampai saat ini juga masih ada yang belum terjangkau, hal ini dikarenakan medan yang sulit dijangkau dan sumber daya yang kurang mencukupi, baik sumber daya modal dari segi anggaran maupun sumber daya manusia yang kurang mencukupi.

Berdasarkan data BPS, Papua Barat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, Pada akhir tahun 2018 IPM Papua Barat sudah mencapai angka 63.74%. Sedangkan pada tahun 2020 IPM Papua Barat mengalami kenaikan menjadi 65,09%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Apabila ditinjau dari data IPM dimensi hidup layak yang berhubungan dengan kemampuan daya beli mengenai kebutuhan pokok yang masih kecil, maka dimungkinkan masyarakat mengkonsumsi makanan yang kurang aman, oleh karenanya Loka POM di Kabupaten Sorong harus melakukan KIE berkelanjutan agar mampu memberikan informasi yang menyeluruh agar keamanan pangan di Papua Barat tetap terjaga.



Gambar 6 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Barat Tahun 2018 - 2020

Sumber: BPS Papua Barat (2021) data diolah

Keamanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong masih rawan dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). KKB adalah sebutan dari penegak hukum Indonesia untuk kelompok militan yang mengatasnamakan diri mereka sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Aksi brutal yang dilakukan KKB, yakni sering kali melakukan aksi penembakan pada sejumlah warga sipil membuat geram hingga muncul cap teroris. Atas kondisi tersebut Loka POM di Kabupaten Sorong terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat sebelum melaksanakan kegiatan dinas di daerah yang rawan tersebut.

Kota Sorong merupakan pintu masuk distribusi barang dan pintu masuk wisata di Indonesia Timur. Pelabuhan Sorong merupakan pintu gerbang perdagangan laut di wilayah barat pulau Papua. Pelabuhan ini memiliki terminal penumpang dan peti kemas yang menghubungkan perdagangan di wilayah Kepala Burung dengan wilayah lain di Indonesia. Pelabuhan ini terletak di Jl. Sudirman, Distrik Sorong, Kota Sorong dan dioperasikan oleh PT Pelabuhan Indonesia IV. Kota Sorong sangatlah strategis karena merupakan pintu keluar masuk dan transit ke Provinsi Papua Barat. Kota Sorong juga merupakan kota industri, perdagangan dan jasa, karena Kota Sorong dikelilingi oleh kabupaten lain yang mempunyai sumber daya alam yang sangat potensial. Selain itu terdapat destinasi wisata favorit hingga mancanegara yaitu di Kabupaten Raja Ampat. Kabupaten Raja Ampat terdapat banyak Pulau Besar dan Pulau kecil, topografi daerahnya didominasi oleh wilayah perbukitan yang masih dipenuhi dengan hutan alami, wilayah pesisir pantai memiliki karakteristik yang beragam

seperti pantai landai berpasir hitam, pantai landai berpasir putih dengan terumbu karang, hutan mangrove yang menjadikan Kabupaten Raja Ampat ini memiliki daya tarik wisatawan.

1.2.3 Hasil Analisis SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Sorong digunakan Analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kabupaten Sorong periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam tabel berikut:

Kekuatan	Peluang
SDM merupakan generasi milenial dengan semangat yang tinggi dan internalisasi RB yang intens	Meningkatnya dukungan lintas sektor
Sarana dan prasarana yang cukup memadai	Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait keamanan obat dan makanan
Sistem pengawasan <i>full spectrum</i> dengan dukungan lintas sektor	Berkembangnya teknologi dan informasi
Pelayanan publik yang prima untuk kepuasan pelanggan	Meningkatnya kesadaran pelaku usaha terkait pendaftaran produk obat dan makanan
	Meningkatnya kepercayaan public
	Wilayah kerja Loka POM Sorong merupakan pintu masuk barang dan pintu masuk wisata di Indonesia Timur
Kelemahan	Ancaman
Pegawai kurang memiliki kepekaan terhadap sarana dan prasarana yang ada di kantor	Keamanan di wilayah kerja Loka masih rawan
Sarana dan prasarana TIK dan minilab yang	Komitmen lintas sektor yang masih rendah

belum optimal	
Payung hukum pengawasan Obat dan Makanan belum memadai	Ekspektasi masyarakat dan pelaku usaha yang tinggi
Jumlah SDM untuk fungsi tertentu masih kurang	Meningkatnya penjualan online terkait obat dan makanan yang tidak sesuai standar dan tidak memiliki kewenangan seiring dengan perkembangan teknologi

Tabel 3 Analisa SWOT

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kabupaten Sorong perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Loka POM periode 2022-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/ kesempatan yang ada menguntungkan Loka POM di Kabupaten Sorong, karena dari sisi faktor internal, Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagai berikut:

1. Peningkatkan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah yang cukup sulit dijangkau;
2. Peningkatkan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online*;
3. Peningkatkan kreatifitas dalam pemberian KIE kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia;
4. Pengembangan infrastruktur TIK untuk meningkatkan efektivitas kinerja setiap seksi;
5. Peningkatkan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat;
6. Penguatan pengelolaan Sumber Daya Manusia;
7. Peningkatkan komitmen pegawai dengan melakukan internalisasi *employee engagement*.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan *impact* dari berbagai hasil (*outcome*) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/ taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

2.1 Visi

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdayasaing.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu **Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

Visi Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2020-2024 sama dengan visi BPOM pada tahun 2020-2024 yakni **Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju, yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.**

2.2 Misi

Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:


1. **Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas**

manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.


Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. *Sumber: Data diolah, 2019*



Gambar 7 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif. Sumber: <https://pentahelix.eu>.



Gambar 8 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

2. ***Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones.

2. Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industry ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka.
3. Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestic di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen.
4. Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestic

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

3.1 Standardisasi Obat dan Makanan

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

3.2 Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM. Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.3 Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

3.4 Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

3.5 Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

4. *Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan*

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2022-2024 adalah:


- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Sorong dan pemangku kepentingan, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kabupaten Sorong.

2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Sorong. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kabupaten Sorong akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Badan POM. Sebelum menjadi Satker Mandiri kinerja Loka POM di Sorong Tahun 2020-2021 masuk ke dalam Renstra Balai POM di Manokwari Tahun 2020-2024.

PETA STRATEGI BSC LOKA POM (2020-2024)



Gambar 9 Peta Strategis BSC LOKA POM (2020-2024)

Perspektif	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	
Stakeholders Perspective	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS. 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS. 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS. 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process Perspective	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 2.1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS. 2.2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS. 2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS. 2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS. 2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS. 2.6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik (2022-2024).
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS. 4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong	IKSS. 5	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth Perspective	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	IKSS. 6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong
			IKSS. 6.2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2020-2022)
			IKSS. 6.3	Nilai AKIP (2023-2024)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal	IKSS. 7	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS. 8	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal (2022-2024)
	SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel	IKSS. 9	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong (2022-2024)

Tabel 4 Sasaran Strategis

1. Stakeholders Perspective:

a. Sasaran strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang

dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

- a) Standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.
- b) Penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
- c) Pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
- d) Pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
- e) Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justitia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-*

market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) Indikator Kinerja yaitu:

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target sebesar 92.5% di tahun 2024.
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target sebesar 93% di tahun 2024.
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 96.5% di tahun 2024.
4. Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target sebesar 90% di tahun 2024.

2. Internal Process Perspective

a. Sasaran strategis-2: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Pemeriksaan yang dilakukan antara lain pemeriksaan sarana distribusi, sarana produksi dalam rangka memastikan tidak terdapat kesalahan yang dilakukan produsen maupun distributor dalam turut serta penyampaian obat dan makanan sampai ke masyarakat sehingga obat dan makanan sampai di masyarakat dalam keadaan berkualitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran kegiatan antara lain:

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 100 di tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 61 di tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100 di tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65 di tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 68 di tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target 81 di tahun 2024. *(Indikator baru untuk tahun 2022-2024)

b. Sasaran strategis-3: Meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Komunikasi, informasi dan edukasi obat dan makanan dilakukan untuk menambah pengetahuan masyarakat mengenai obat dan makanan yang berbahaya. Efektivitas KIE Obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 91.5 di tahun 2024.

c. Sasaran strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Loka POM di Kabupaten Sorong merupakan UPT yang melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel obat dan makanan di provinsi Papua Barat. Dalam melakukan pengujian tentu harus menggunakan parameter yang sesuai agar hasil pengujian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sasaran strategis efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan diukur dengan indikator kinerja antara lain:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.
2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 50% pada tahun 2024.

d. Sasaran strategis-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Sorong

Dalam menjaga keamanan obat dan makanan maka Loka POM di Kabupaten Sorong harus bertanggungjawab akan keamanan obat dan makanan di Papua Barat. Apabila terjadi pelanggaran mengenai ketentuan tentang keamanan obat dan makanan di wilayah Papua Barat maka Loka POM di Kabupaten Sorong dapat melakukan pembinaan/ penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan diukur dengan indikator kinerja sebagai Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 100% di tahun 2024.

3. Learning and Growth Perspective

a. Sasaran strategis-6: Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 Badan POM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal digunakan Indikator Kinerja sebagai berikut:

1. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong, dengan target 83.9 pada akhir tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2023-2024)

b. Sasaran strategis-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan

penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 86.4 di tahun 2024.

c. Sasaran strategis-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Data dan informasi mengenai pengawasan obat dan makanan harus di dokumentasikan dengan baik dan benar untuk menjaga keabsahan data yang dimiliki. Dengan adanya data pengawasan maka dapat digunakan untuk membuat rencana yang lebih baik terkait pengawasan obat dan makanan. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran kegiatan menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal dengan target nilai 3 di tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024).

d. Sasaran strategis-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting *dalam Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Sorong dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah terkelolanya keuangan secara akuntabel dimana indikator kinerja yang digunakan dalam menilai keberhasilannya adalah:

1. Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target sebesar 97 pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2022-2024)
2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong dengan target efisien (95%) pada tahun 2024. (Indikator untuk tahun 2020-2021)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Arah Kebijakan BPOM mengacu pada Keputusan Kepala BPOM No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2020 tentang Review Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 yaitu :

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi :

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kabupaten Sorong

Arah Kebijakan Loka POM di Kabupaten Sorong adalah **“Meningkatkan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Pengawasan Loka POM di Kabupaten Sorong”**, melalui :

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Loka POM di Kabupaten Sorong dan pemangku kepentingan, analisis/ kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitas industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan *premarket* dan *postmarket* Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM di Kabupaten Sorong merumuskan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah yang ekstrim dan sulit dijangkau;
- 2) Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan *online*;
- 3) Peningkatan kreatifitas dalam pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia;
- 4) Pengembangan infrastruktur TIK untuk meningkatkan efektivitas kinerja setiap seksi;
- 5) Peningkatan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat;
- 6) Penguatan pengelolaan sumber daya manusia;
- 7) Peningkatan komitmen pegawai dengan melakukan internalisasi *employee engagement*.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan tersebut, Loka POM di Kabupaten Sorong menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut :

a. Program Teknis

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama BPOM dalam menghasilkan standardisasi, pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait.

b. Program Generik

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya.

Program ini mencakup berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen serta tugas teknis lain yang mendukung pengawasan, antara lain: perencanaan dan keuangan, hukum dan organisasi, kerjasama, hubungan masyarakat, pengelolaan sumber daya manusia, kerumahtanggaan dan umum, pengaduan masyarakat, pengelolaan *database* pengawasan serta teknologi informasi dan komunikasi. Penyusunan dokumen perencanaan, dokumen penganggaran, dokumen evaluasi dan pelaporan keuangan, pelaksanaan pemantauan evaluasi dan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum/ rumah tangga dan pengelolaan perlengkapan.

2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Loka POM di Kabupaten Sorong.

Program ini mencakup kegiatan yang terkait dengan pengawasan intern pemerintah dan akuntabilitas kinerja organisasi.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan prioritas Loka POM di Kabupaten Sorong, sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Obat dan Makanan
 - 1) Peningkatan kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar;
 - 2) Peningkatan kualitas sarana produksi yang memenuhi standard;
 - 3) Peningkatan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard;
 - 4) Peningkatan hasil tindaklanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan;
 - 5) Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 6) Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan;
 - 7) Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu.

Arah dan kebijakan Loka POM di Kabupaten Sorong selaras dengan visi Provinsi Papua Barat yaitu **Menuju Papua Barat yang Aman, Sejahtera dan Bermanfaat**. Selain itu juga mendukung misi ketiga yaitu Meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan serta misi kelima yaitu meningkatkan daya saing dan iklim investasi.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong 2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di	1.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 1.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 1.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 1.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan	1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah yang ekstrim dan sulit dijangkau. 2. Peningkatan kreatifitas dalam pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan

			<p>Kabupaten Sorong</p> <p>memenuhi ketentuan</p> <p>1.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>1.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik</p> <p>2.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	bersama lintas sektor terkait.	<p>perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.</p> <p>3. Peningkatan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.</p>
	<p>2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal</p>	<p>1. Indeks Profesionalitas ASN UPT</p>	<p>2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium,</p>	<p>1. Penguatan pengelolaan sumber daya manusia.</p> <p>2. Peningkatan komitmen pegawai dengan melakukan internalisasi</p>

					<p>analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p><i>employee engagement.</i></p>
<p>2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi</p>	<p>1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten</p>	<p>1.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 1.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku</p>	<p>1. Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan</p>	<p>1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah yang ekstrim dan sulit</p>	

<p>yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa</p>		<p>Sorong</p> <p>2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong</p>	<p>kepentingan</p> <p>1.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>1.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>1.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>1.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik</p> <p>2.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan</p>	<p>mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.</p>	<p>dijangkau.</p> <p>2. Peningkatan kreatifitas dalam pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia.</p>
<p>3. Meningkatkan</p>	<p>1. Menguatnya fungsi</p>	<p>1. Terwujudnya</p>	<p>1.1 Persentase Obat yang</p>	<p>1. Penguatan</p>	<p>1. Peningkatan</p>

<p>efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.</p>	<p>pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu</p>	<p>Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong</p> <p>2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong</p> <p>3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan</p>	<p>memenuhi syarat</p> <p>1.2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat</p> <p>1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <p>2.1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>2.2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi</p>	<p>efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan public.</p> <p>2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil</p>	<p>kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah yang ekstrim dan sulit dijangkau.</p> <p>2. Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan <i>online</i>. Peningkatan pelayanan publik prima dan respon terhadap</p>
--	--	--	---	--	---

			<p>pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong</p>	<p>yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>2.5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>2.6 Persentase UMKM yang</p>	<p>pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p>	<p>pengadauan dari masyarakat.</p>
--	--	--	---	---	--	------------------------------------

				<p>Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik</p> <p>3.1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p> <p>3.2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar</p>		
	<p>1. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan</p> <p>2. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari</p>	<p>1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Sorong</p>	<p>1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan</p>	<p>2. Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas</p>	<p>1. Peningkatan kerjasama dengan lintas sektor untuk pengawasan Obat dan Makanan terutama di daerah-daerah</p>	

		kejahatan Obat dan Makanan.			penyidikan.	yang ekstrim dan sulit dijangkau. 2. Peningkatan pengawasan terhadap penjualan produk Obat dan Makanan secara konvensional dan <i>online</i> . 3. Peningkatan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan	1. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang	1. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di	1.1 Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas	1. Pengembangan infrastruktur TIK untuk meningkatkan	

LOKA POM DI KABUPATEN SORONG

<p>terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</p>	<p>kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima</p>	<p>Kab. Sorong yang optimal</p> <p>2. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>3. Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal</p> <p>4. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel</p>	<p>di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong</p> <p>1.2 Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong</p> <p>2.1 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal</p> <p>3.1 Indeks Profesionalitas ASN UPT</p> <p>4.1 Nilai Kinerja Anggaran UPT Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab.Sorong</p>	<p>kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan</p>	<p>efektivitas kinerja setiap seksi.</p> <p>2. Peningkatan pelayanan publik prima dan respon terhadap pengaduan dari masyarakat.</p> <p>3. Penguatan pengelolaan sumber daya manusia.</p> <p>4. Peningkatan komitmen pegawai dengan melakukan internalisasi employee engagement.</p>
--	--	---	--	--	--

Tabel 5 Matriks Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan, Strategi Loka POM di Kabupaten Sorong

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan, dibutuhkan adanya regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM RI, Loka POM di Kabupaten Sorong mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis yang ditetapkan Oleh Badan POM RI. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah maupun swasta. Untuk itu, dalam mendukung regulasi yang telah ditetapkan Badan POM perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Selama ini, dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan masih dijumpai kendala yang berkaitan dengan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Seperti di daerah, Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan pengawasan seringkali harus berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi instansi pemerintah harus memperhatikan peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu aspek penting yang dilihat dari berbagai segi. Dari segi kesehatan, Obat dan Makanan secara tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat, bahkan tidak hanya derajat kesehatan, namun menyangkut kehidupan seorang manusia. Obat dan Makanan tidak dapat dipandang sebelah mata dan dianggap inferior dibanding faktor-faktor lain yang menentukan derajat kesehatan. Selain di bidang kesehatan, dari sisi ekonomi, Obat dan Makanan merupakan potensi yang sangat besar bagi pelaku usaha (produsen dan distributor), sektor industri Obat dan Makanan dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup besar berkontribusi pada pengurangan jumlah pengangguran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal di wilayah Provinsi Papua Barat, maka Loka POM di Kabupaten Sorong perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang kuat dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan. Peraturan perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standard Kompetensi Internal dan Laboratorium merupakan tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Badan POM RI sebagai instansi pusat, Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM

hanya menjalankan fungsi di daerah Provinsi Papua Barat. Beberapa regulasi penting yang dibutuhkan Badan POM dalam rangka penguatan *system* pengawasan yaitu:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020 – 2024 dan Program Legislasi Nasional Tahunan Tahun 2020.
2. Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain:
 - a. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- 1) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
 - 2) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - 3) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
 4. Perjanjian Kerjasama/ Memorandum of Understanding (MOU) dengan stakeholder terkait (pemerintah daerah/ swasta) dalam meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong.

Penjabaran kerangka regulasi BPOM 2020 -2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2. Matriks Kerangka Regulasi BPOM 2020 – 2024.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Untuk memperkuat peran dan fungsi seluruh Unit Pelaksana Teknis Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Sorong dalam melaksanakan mandat Renstra 2022-2024, maka dilakukan beberapa inisiatif penataan kelembagaan, baik penataan dalam lingkup intraorganisasi Badan POM (organisasi induk) maupun penataan yang bersifat interorganisasi.

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Sorong 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Sorong 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

1. Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai salah satu UPT Badan POM. Penguatan kelembagaan tersebut termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024. Penataan dan penguatan Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan melalui penyusunan kriteria klasifikasi organisasi UPT BPOM yang digunakan sebagai instrumen penilaian untuk melakukan penataan tugas, fungsi, klasifikasi, jumlah, susunan organisasi, nomenklatur, lokasi, dan wilayah kerja UPT di lingkungan Badan POM.

Penentuan klasifikasi UPT Badan POM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT Badan POM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (*sampling*) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT Badan POM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT Badan POM.

Kerangka kelembagaan Loka POM di Kabupaten Sorong juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas Administrator (jabatan struktural Eselon III) dan Pengawas (jabatan struktural Eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Pengalihan pejabat administrator dan pengawas menjadi pejabat fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

2. Tata Laksana

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kabupaten Sorong menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* (QMS) berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Badan POM, yaitu Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Badan POM difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Badan POM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Badan POM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Badan POM dalam hal:

- a. Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Badan POM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-Government sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi Badan POM.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Sorong sebagai entitas lembaga yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015.

Selanjutnya penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang terintegrasi dengan SPIP juga akan diintegrasikan dengan ISO 17025:2017. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

3. Sumberdaya Manusia

Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong 2022-2024 sejalan juga dengan agenda pembangunan ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan pengetahuan, sikap perilaku dan *skill* sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan obat dan makanan. Pengelolaan SDM harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perkembangan jaman dan bersifat terobosan sehingga tercipta SDM yang kompeten dan berdaya saing demi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang semakin efektif dan efisien.

Perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumberdaya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Sesuai kajian WHO (*WHO, Ratanawijitrasin S., Wondemagegnehu E., Effective Drug Regulation, A multi Country Study, 2002*), sebagaimana organisasi *National Regulatory Authority* (NRA) yang lain, Badan POM yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (*scientific / evidence and knowledge based*) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (*enforcement agency*) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau *intangible asset* yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan Badan POM dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

SDM yang dimiliki oleh Loka POM di Kabupaten Sorong sampai tahun 2021 sejumlah 20 orang. Pengembangan SDM perlu dilakukan melalui strategi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar yaitu kuantitas maupun kualitasnya.

Loka POM di Kabupaten Sorong akan fokus pada pengelolaan dan pengembangan SDM untuk meningkatkan profesionalisme, antara lain dengan peningkatan kualitas dan jumlah pendidikan serta pelatihan yang terstruktur. Hal ini merupakan salah satu pilar

penting terwujudnya Badan POM sebagai organisasi pembelajar yang berbasis kuat pada ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based-learning organization*).

Loka POM di Kabupaten Sorong memiliki tantangan terkait SDM dengan tingkat pendidikan diploma yang memerlukan upaya peningkatan jenjang pendidikan menjadi sarjana, hal ini sesuai dengan amanah Permen RB No. 2 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pasal 63 ayat 3 dimana pejabat fungsional pengawas farmasi dan makanan kategori keterampilan wajib memperoleh ijazah sarjana atau diploma 4 paling lama 10 tahun sejak peraturan menteri berlaku.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Sorong

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Tujuannya antara lain adalah untuk mendapatkan SDM yang profesional dan berintegritas serta menempatkan mereka pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya, mempertahankan SDM melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak, mengembangkan kapasitas dan kapabilitas SDM sesuai minat dan bakatnya serta kebutuhan organisasi, melindungi karier SDM dari intervensi politik dan kebijakan yang bertentangan dengan prinsip merit (*nepotisme, primordialisme, dll*).

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka terjadi perubahan yang bermakna dalam manajemen Aparatur Sipil Negara yang meliputi: penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Manajemen Aparatur Sipil Negara seharusnya dilaksanakan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh suatu jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki oleh seorang calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi jabatan. Sejak dicanangkan Reformasi Birokrasi dan diberlakukannya UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah diupayakan melaksanakan sistem merit seoptimal mungkin untuk mencapai tujuan manajemen ASN yaitu menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengembangan kompetensi ASN di Loka POM di Kabupaten Sorong dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama sebagai berikut :

- a. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan *coaching*, *mentoring* dan *counseling* (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh coach, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk.
- b. Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, *on the job training* (OJT), bimbingan teknis, workshop, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan fasilitas *e-learning*, *teleconference* maupun pemanfaatan teknologi lainnya.
- c. Pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1) dan Magister (S2) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri. Pengembangan kompetensi melalui pendidikan lanjutan dilaksanakan melalui pemberian tugas belajar atau izin belajar.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM dan mendukung sasaran agenda pembangunan 2022 – 2024, Loka POM di Kabupaten Sorong menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada tabel 7 berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			2022	2023	2024
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,5	92	92,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	92	93
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	96	96,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	88	90
2	Meningkatnya efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44	52	61
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan	100	100	100

		tepat waktu			
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	66	68
		Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77	79	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	87,9	89,7	91,5
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan	98	99	100

	kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Sorong	di bidang Obat dan Makanan			
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Sorong yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100	100	100
		Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Sorong	-	82,2	83,9
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-
7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Sorong yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,2	86,3	86,4
8	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,25
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Sorong secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,6	91,8	93
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kab.Sorong	-	-	-

Tabel 6 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2022 - 2024

Pencapaian sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

4.1.1 Program Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan, Loka POM di Kabupaten Sorong melaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan seperti:

1. Melakukan pengawasan produk Obat dan Makanan
2. Melakukan pengawasan pada sarana distribusi Obat dan Makanan serta sarana pelayanan kefarmasian
3. Melakukan pemberdayaan pelaku usaha UMKM
4. Melakukan Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan
5. Melakukan Intelijen Obat dan Makanan
6. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

4.1.2 Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Sarana dan prasarana juga merupakan factor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.

Selain itu, saat ini Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi *business process* Loka POM di Kabupaten Sorong.

4. 2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program/ Kegiatan	MATRIKS PENDANAAN (DALAM RUPIAH)		
	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan			
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	3.096.406.000	1.534.936.200	2.148.910.681
Program Dukungan Manajemen			
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2.327.535.000	6.155.125.200	8.617.175.280
Total			

Tabel 7 Kerangka Pendanaan

Dalam kerangka pendanaan di buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggungjawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *public private partnership* (PPP) dan *corporate social responsibility* (CSR).

Peningkatan kerjasama, peran serta tanggungjawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Loka POM di Kabupaten Sorong, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dalam mendukung mandat Badan POM tersebut, tentunya dalam kerangka mendukung tugas dan fungsinya yaitu pengawasan Obat dan Makanan.

BAB V PENUTUP

Rencana strategis Loka POM di Kabupaten Sorong disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Papua Barat. Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong tahun 2022-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan

perencanaan selama lima (5) tahun. Rencana strategis tahun 2022-2024 harus dijadikan sebagai acuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan semua bidang kerja dapat melaksanakan dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Loka POM di Kabupaten Sorong.

Pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong diharapkan dapat berkontribusi terhadap capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Hal ini dimungkinkan karena setiap target yang ditetapkan mengacu pada target capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Sorong 2022-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi Badan Pengawas Obat dan Makanan 2020-2024, yaitu “Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN SORONG TAHUN 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
Program Pengawasan Obat dan Makanan										
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia					3.096.406.000	1.534.936.200	2.148.910.681			
Program Dukung Manajemen										
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM					2.327.535.000	6.155.125.200	8.617.175.280			
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat								
	1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5	92	92.5				Pro PN	Loka POM di Kabupaten Sorong
	1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	92	93				Pro PN	Loka POM di Kabupaten Sorong
	1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5	96	96.5					Loka POM di Kabupaten Sorong

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85	88	90					Loka POM di Kabupaten Sorong
	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik								
	2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100	100					Loka POM di Kabupaten Sorong
	2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	44	52	61					Loka POM di Kabupaten Sorong

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
		2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	2.3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100					Loka POM di Kabupaten Sorong
	2.4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65				Pro PN	Loka POM di Kabupaten Sorong
	2.5 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	63	66	68				Pro PN	Loka POM di Kabupaten Sorong
	2.6 Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	77	79	81					Loka POM di Kabupaten Sorong

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan								
	3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	87,9	89,7	91,5				Loka POM di Kabupaten Sorong	
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan								
	4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50			Pro PN	Loka POM di Kabupaten Sorong	
	4.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50			Pro PN	Loka POM di Kabupaten Sorong	
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
		Obat dan Makanan								
	5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	98	99	100				Pro PN	Loka POM di Kabupaten Sorong
	SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal								
	6.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kabupaten Sorong	100	100	100					Loka POM di Kabupaten Sorong
	6.2	Nilai AKIP	-	82,2	83,9					Loka POM di Kabupaten Sorong

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
	6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu*	100	-	-					Loka POM di Kabupaten Sorong
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Sorong yang berkinerja optimal								
	7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Sorong	86,2	86,3	86,4					Loka POM di Kabupaten Sorong
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan								

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Target Kinerja			Alokasi (dalam juta rupiah)			Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
			2022	2023	2024	2022	2023	2024		
		Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Sorong yang optimal	2,25	2,25	2,25					Loka POM di Kabupaten Sorong
	SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Sorong secara Akuntabel								
	9.1	Nilai kinerja Anggaran	90,6	91,8	93					Loka POM di Kabupaten Sorong
	9.2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kabupaten Sorong	-	-	-					Loka POM di Kabupaten Sorong

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Penggolongan, terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan <p>b. Standar dan Persyaratan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan <p>c. Pembuatan/Produksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 -2024</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan d. Informasi Produk <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan e. Peredaran: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan f. Surveilans dan Farmakovigilans <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik g. Impor dan Ekspor 				
--	---	--	--	--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan <p>h. Promosi dan Iklan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan <p>i. Sampling dan Pengujian</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan <p>j. Penarikan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan <p>k. Pemusnahan</p>				
--	--	--	--	--	--

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan <p>I. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji Klinik)</p> <p>m. Peran serta masyarakat</p> <p>n. Tenaga Pengawas</p>				
2	<p>Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2022 -2024</p>

	<p>Farmasi;</p> <p>e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring;</p> <p>f. tata cara farmakovigilans;</p> <p>g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi;</p> <p>h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus;</p> <p>i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi;</p> <p>j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi;</p> <p>k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi;</p> <p>l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran;</p> <p>m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;</p> <p>n. tindakan pengamanan setempat;</p> <p>o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi;</p> <p>p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan;</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi;</p> <p>r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka.</p>				
3	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <p>a. Cara Sanitasi yang Baik</p> <p>b. Persyaratan Cemaran Pangan Olahan</p> <p>c. Bahan Tambah Pangan</p> <p>d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik</p> <p>e. Iradiasi Pangan</p> <p>f. Zat Kontak Pangan</p> <p>g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</p> <p>h. Bahan Penolong</p> <p>i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</p> <p>j. Tata Cara Pemberian Izin Edar</p> <p>k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga</p> <p>l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p> <p>m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>2022 -2024</p>

4	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM</p>	2022 -2024
5	<p>Nota Kesepahaman STIH tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan kegiatan Pendidikan lanjutan bagi pegawai Piak Pertama melalui tugas belajar; 2. Peningkatan pengetahuan melalui magang/ pelatihan/ workshop/ seminar bersama di bidang pengawasan Obat dan Makanan; 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu</p>	Bidang Infokom	Perguruan Tinggi STIH	2022-2024

	<p>3. Penelitian dalam rangka peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;</p> <p>4. Pengabdian pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan perencanaan dan pengembangan institusi;</p> <p>5. Pengabdian pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;</p> <p>6. Pemanfaatan sarana dan prasarana laboratorium untuk Pendidikan dan penelitian dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan;</p> <p>7. Publikasi Ilmiah bersama hasil Kerjasama Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.</p>				
6	<p>Nota Kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Tambrau tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu:</p> <p>1. Pengawasan dan Tindak Lanjut hasil pengawsan Obat dan Makanan;</p> <p>2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu</p>	<p>Bidang Infokom</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Tambrau</p>	<p>2022-2024</p>

	<p>industry rumah tangga pangan;</p> <p>3. Pengujian laboratorium untuk sampel Obat;</p> <p>4. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>5. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu.</p>				
7	<p>Nota Kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Maybrat tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu:</p> <p>1. Pengawasan dan Tindak Lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industry rumah tangga pangan;</p> <p>3. Pengujian laboratorium untuk sampel Obat;</p> <p>4. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>5. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu.</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu</p>	Bidang Infokom	Pemerintah Kabupaten Maybrat	2022-2024
8	<p>Nota Kesepahaman dengan pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu dengan ruang lingkup yaitu:</p> <p>1. Pengawasan dan Tindak Lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industry rumah tangga pangan;</p> <p>3. Pengujian laboratorium untuk sampel Obat;</p> <p>4. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat;</p> <p>5. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu.</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan Obat dan Makanan Terpadu</p>	Bidang Infokom	Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan	2022-2024

	<p>lingkup yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dan Tindak Lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan; 2. Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industry rumah tangga pangan; 3. Pengujian laboratorium untuk sampel Obat; 4. Pemberian komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat; 5. Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu. 				
--	--	--	--	--	--